



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 799/DjA.1/PL.1/04/2025
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Petunjuk Teknis Penatausahaan Akta Cerai
Sebagai Barang Persediaan pada Tahun 2025

Jakarta, 10 April 2025

Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Se-Indonesia
3. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Se-Indonesia

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengadaan Blanko Akta Cerai Tahun Anggaran 2025 yang sudah selesai didistribusikan dari Ditjen Badan Peradilan Agama ke satuan kerja Tingkat Banding yang kemudian akan lanjutan pendistribusiannya kepada Pengadilan Agama Tingkat Pertama oleh karena itu perlu kami sampaikan petunjuk teknis penatausahaan Blanko Akta Cerai sebagai Barang Persediaan pada aplikasi Sakti Modul Pelaporan persediaan DIPA 04.

Demi tertib administrasi dan pencatatan, dimohon kepada Saudara untuk melakukan monitoring dan memastikan terlaksananya pencatatan dan penatausahaan Akta Cerai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana petunjuk teknis (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, terima kasih.

Wassalam

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



PETUNJUK TEKNIS PENGINPUTAN TRANSAKSI TRANSFER BARANG PERSEDIAAN BLANKO AKTA CERAI PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

A. Pendahuluan

Berdasarkan Surat Pendistribusian Blanko Akta Cerai Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Peradilan Agama 2025 Nomor : 511/DjA.1/PL.01/II/2025 Tanggal 28 Februari 2025 dimana blanko akta cerai termasuk barang persediaan maka terkait dengan tata cara pencatatannya pada aplikasi SAKTI perlu ditetapkan Petunjuk Teknis.

B. Aplikasi SAKTI

Pencatatan blanko Akta Cerai dilakukan pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Modul Persediaan



C. Dokumen Sumber Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) Persediaan

1. Dokumen Pencatatan TKTM Tingkat PTA/MS Aceh

Dokumen sumber pencatatan transaksi transfer masuk pada PTA/MS Aceh adalah Berita Acara Serah Terima (BAST) Transfer Keluar dari Ditjen Badilag ke PTA/MS Aceh (BAST terlampir)

2. Dokumen Pencatatan TKTM Tingkat PA/MSy

Dokumen sumber pencatatan transaksi transfer masuk pada PA/MSy adalah BAST Transfer Keluar dari PTA/MS Aceh ke PA/MSy (Format BAST terlampir).

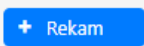
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

D. Teknis Pencatatan

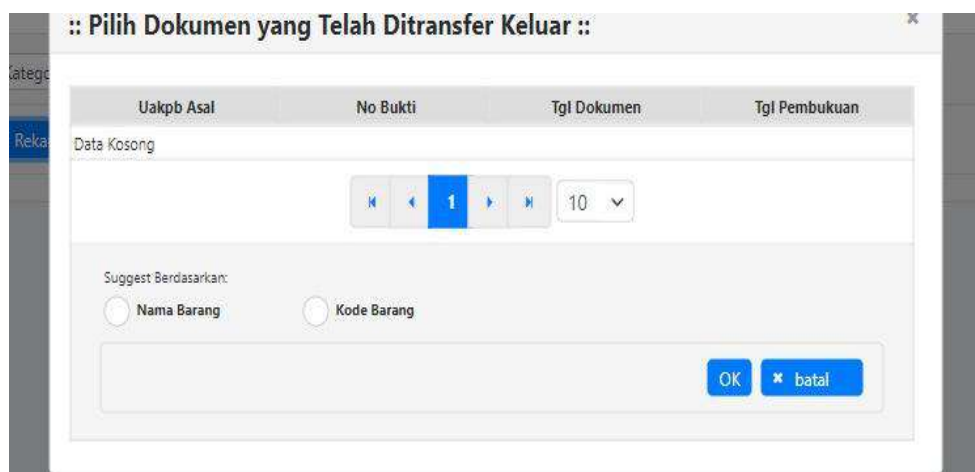
1. Pencatatan TKTM pada PTA/MS Aceh

A. Perekaman data Transaksi Transfer Masuk Online

Akun	Operator Persediaan
Menu	Persediaan >>Transaksi Masuk>> Transfer Masuk Online (Sesama SAKTI)
Dokumen Input	BAST TKTM Akta Cerai
Tombol	

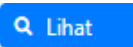
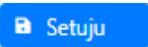
Catatan

- Sebaiknya sebelum melakukan transaksi transfer masuk terlebih dahulu melakukan transaksi keluar habis pakai sisa blanko akta cerai tahun lalu ke bagian kepaniteraan untuk mengantisipasi perubahan harga dengan stok lama dan stok yang baru.
- Pastikan juga untuk tanggal Dokumen adalah tanggal sesuai berkas BAST dan Tanggal Buku adalah Tanggal Periode saat rekam transaksi.



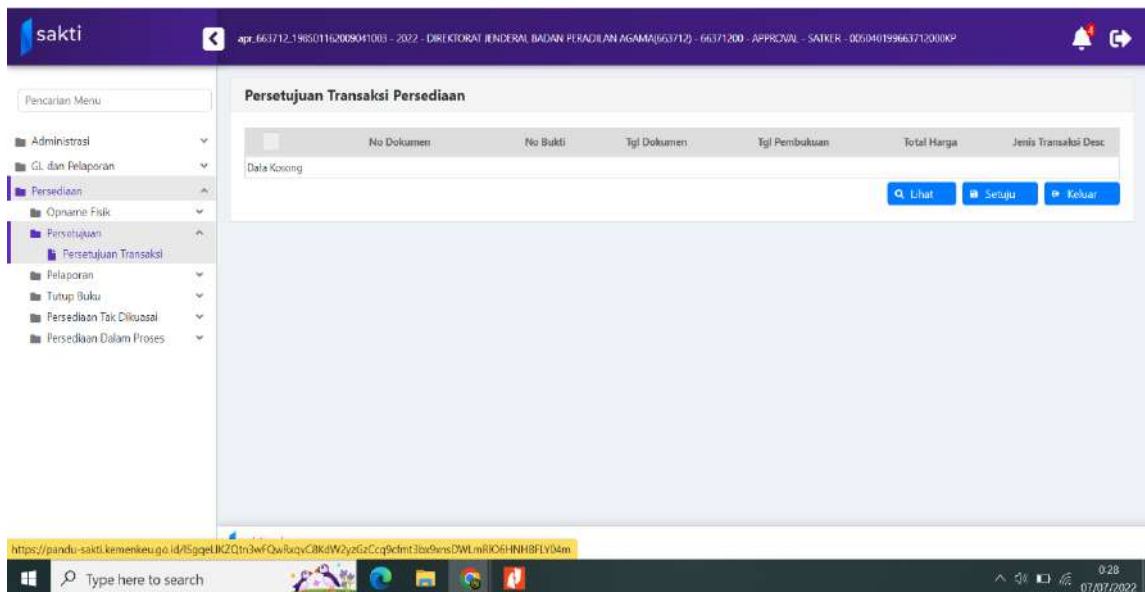
B. Proses Persetujuan Transaksi Transfer Masuk Online (Sesama SAKTI)

Proses Persetujuan transaksi Transfer Masuk Online (sesama SAKTI) diawali dengan Akun Operator Persediaan mengisi Transaksi Masuk Online yang sudah di rekam. Aprover persediaan Menyetujui Perekaman oleh Operator Persediaan

Akun	Aprover Persediaan
Menu	Persediaan >>Persetujuan Transaksi>>
Sumber	Hasil Input Operator Persediaan
Tombol	 

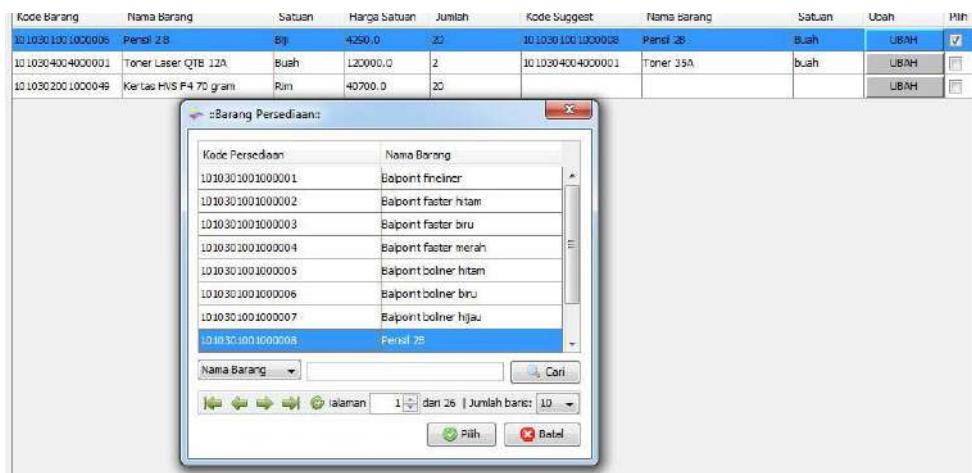
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Catatan :

- Cek kembali dengan dengan tombol lihat kemudian klik setuju jika Transaksi Transfer masuk online (sesama sakti) sudah sesuai dengan dokumen Input (BAST TKTM) yaitu barang persediaan berupa blanko akta cerai
- Barang persediaan yang tidak memiliki suggest tidak dapat dipilih untuk disimpan.



	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Kode Suggest	Nama Barang
	Biji	4290.0	20	10 1030 100 1000006	Balpoint boliner biru
12A	Buah	120000.0	2	10 1030 400 4000001	Toner 35A
0 gram	Rim	40700.0	20		



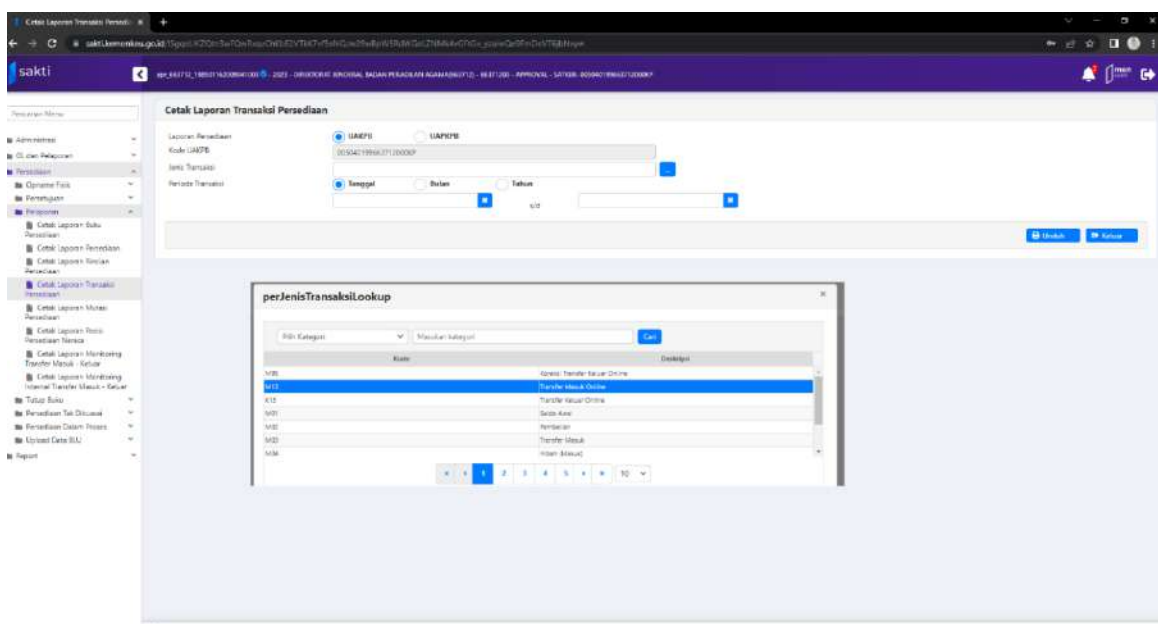
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Setiap Barang Persediaan yang akan di Rekam di transfer Masuk Online harus di pilih dengan mencentang kotak pilihan pada bagian paling kanan form. Apabila terdapat pada kolom pilihan tidak dicentang, maka barang persediaan tidak akan tersimpan kedalam data barang persediaan satker penerima dan dapat dilakukan pembatalan oleh satker pengirim.

	Satuan	Ubah	Pilih
	Buah	UBAH	☒
	buah	UBAH	☒
		UBAH	☐

- Apabila di satker tujuan tidak memiliki referensi barang yang sama dengan referensi dari satker pengirim, maka dokumen dapat disimpan terlebih dahulu, lalu kemudian merekam referensi kode barang yang sesuai pada menu Persediaan > Referensi > Mengelola Barang Persediaan.
- Selanjutnya Keluar, Masuk kembali menggunakan Akun Aprover Persediaan untuk Menyetujui Transaksi Transfer masuk Melalui Menu **Persediaan >> Persetujuan >> Persetujuan transaksi**
- Setelah melakukan perekaman transaksi Transfer masuk sesama sakti harap mengirimkan bukti RTH pdf beserta BAST TKTM Badilag ke PTA/MS yang sudah dicap atau di tandatangani oleh Sekretaris melalui link google form berikut : bit.ly/LAPTKTMAC2025 *khusus TKTM Badilag ke PTA



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

A. Perekaman data Transaksi Transfer Keluar Online

Akun	Operator Persediaan PTA/MS
Menu	Persediaan>> Transfer Keluar Online (Sesama SAKTI)
Dokumen Input	BAST TKTM Akta Cerai dari PTA/MS
Tombol	

[illegible][illegible]

Catatan :

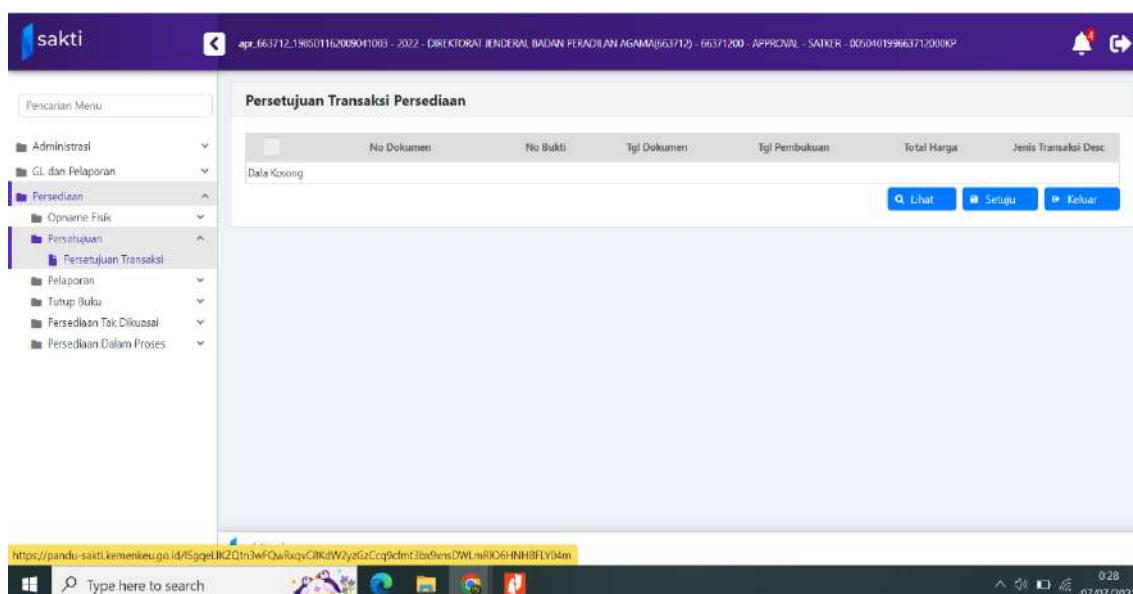
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Catatan :

- Lakukan input atau rekam data transaksi keluar dengan dasar BAST yang sebelumnya telah dibuat dengan dasar distribusi dari badilag ke masing-masing satker PA/Msy.
- Perhatikan Tanggal dokumen dan tanggal buku sesuaikan dengan periode TM dari badilag dan TK ke PA/Msy. Usahakan dalam satu periode bulan laporan.
- Pastikan kembali kode barang persediaan blanko akta cerai, Jumlah dan Nilai dari masing satker tujuan.
- Cek kembali dan pastikan saat pengiputan Kode UAKPB Tujuan yaitu kode satker PA/Msy pada Dipa 04 bukan 01. Jika kode satker tidak ditemukan silahkan kontak PIC di Badilag.

B. Proses Persetujuan Transaksi Transfer Keluar Online (Sesama SAKTI)

Akun	Aprover Persediaan
Menu	Persediaan >>Persetujuan Transaksi>>
Sumber	Hasil Input Operator Persediaan
Tombol	Lihat Setuju



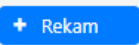
Catatan :

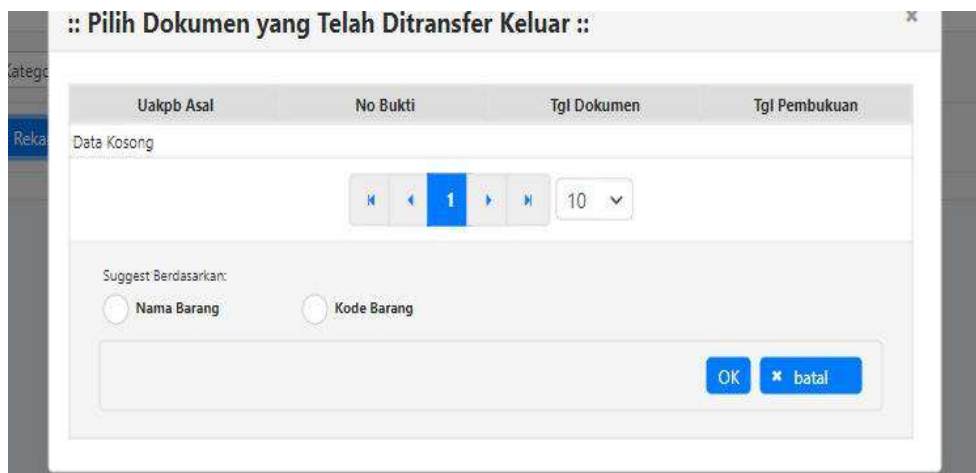
- Cek kembali dengan tombol lihat kemudian klik setuju jika Transaksi Transfer keluar online (sesama sakti) sudah sesuai dengan dokumen Input (BAST TKTM) yaitu barang persediaan berupa blanko akta cerai.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

C. Perekaman data Transaksi Transfer Masuk Online (Sesama SAKTI) PTA/MS ke PA/MSy

Akun	Operator Persediaan
Menu	Persediaan >>Transaksi Masuk>> Transfer Masuk Online (Sesama SAKTI)
Dokumen Input	BAST TKTM Akta Cerai
Tombol	

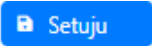


Catatan

- Sebaiknya sebelum melakukan transaksi transfer masuk terlebih dahulu melakukan transaksi keluar habis pakai sisa blanko akta cerai tahun lalu ke bagian kepaniteraan untuk mengantisipasi perubahan harga dengan stok lama dan stok yang baru.
- Pastikan juga untuk tanggal Dokumen adalah tanggal sesuai berkas BAST dan Tanggal Buku adalah Tanggal Periode saat rekam transaksi.

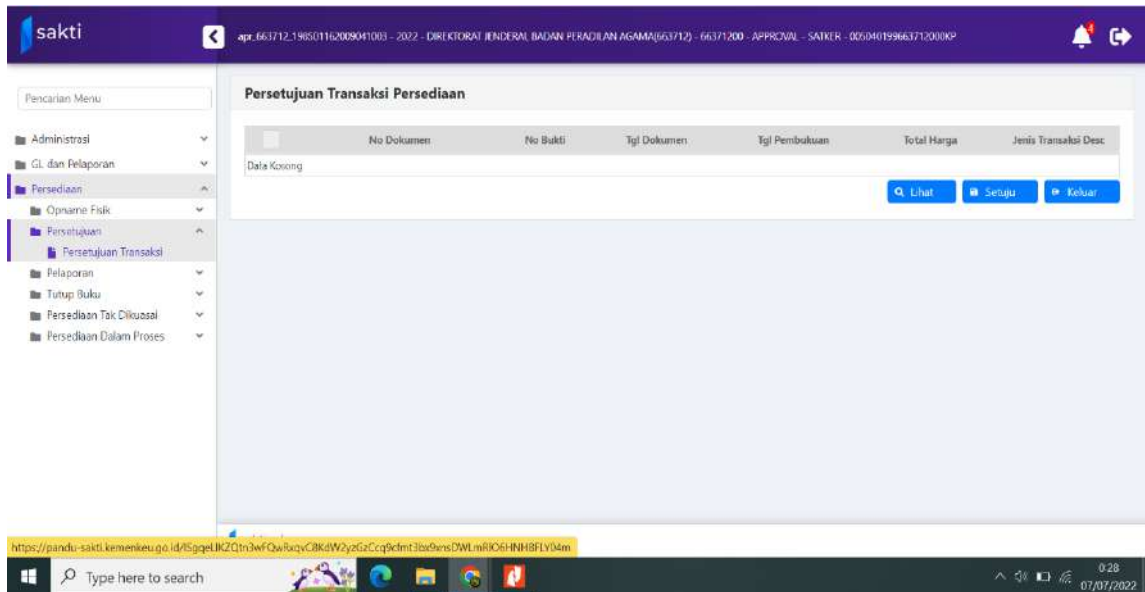
D. Proses Persetujuan Transaksi Transfer Masuk Online (Sesama SAKTI) PTA/MS ke PA/MSy

Proses Persetujuan transaksi Transfer Masuk Online (sesama SAKTI) diawali dengan Akun Operator Persediaan mengisi Transaksi Masuk Online yang sudah di rekam. Aprover persediaan Menyetujui Perekaman oleh Operator Persediaan

Akun	Aprover Persediaan
Menu	Persediaan >>Persetujuan Transaksi>>
Sumber	Hasil Input Operator Persediaan
Tombol	 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Catatan :

- Cek kembali dengan tombol lihat kemudian klik setuju jika Transaksi Transfer masuk online (sesama sakti) sudah sesuai dengan dokumen Input (BAST TKTM) yaitu barang persediaan berupa blanko akta cerai

Pertanyaan terkait petunjuk teknis ini dapat menghubungi PTSP Ditjen Badan PIC TKTM Blanko Aktacerai TA 2025 berikut : Oktario (0852-2806-9600) dan Fatin Fiqruna (0856-8737-871). Atau dapat juga membaca referensi panduan Aplikasi SAKTI <https://sites.google.com/view/saktipelaporan/persediaan>

Demikian, petunjuk teknis TKTM persediaan ini dibuat secara singkat. Mudah-mudahan dapat dijadikan tambahan acuan dalam pelaksanaan pengiputan.

Wassalam

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TRANSFER KELUAR

---Logo/Kop Pengadilan Tinggi Agama---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TRANSFER KELUAR BARANG PERSEDIAAN
BLANKO AKTA CERAI TA 2025**

Nomor:

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan ____ tahun dua ribu dua puluh lima(____ - ____ -2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
 NIP : _____
 Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah
 Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah "Nama Satker" selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : _____
 NIP : _____
 Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
 Satuan Kerja : _____
 Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah "Nama Satker" yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa **Pihak Pertama** telah menyerahkan barang persediaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** telah menerima barang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1.	Blanko Akta Cerai nomor Seri	*1	buku	241.980*	241.980*

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

 NIP. _____

 NIP. _____

* Jumlah disesuaikan dengan daftar distribusi dan Harga Satuan dapat menyesuaikan pada saat melakukan Transfer masuk barang persediaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DAFTAR DISTRIBUSI BLANKO AKTA CERAI T.A 2025
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

NO	PAMSy		DAFTAR DISTRIBUSI BLANKO AKTA CERAI T.A. 2025	NO			SERI
1	2		4	7	8	9	10
1	MSyP NAD						A
	PROP. NAD						
	1	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	6	00001	sd	00300	A
	2	Mahkamah Syar'iyah Sigli	0				
	3	Mahkamah Syar'iyah Takengon	7	00301	sd	00650	A
	4	Mahkamah Syar'iyah Langsa	3	00651	sd	00800	A
	5	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	3	00801	sd	00950	A
	6	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	1	00951	sd	01000	A
	7	Mahkamah Syar'iyah Kutacane	2	01001	sd	01100	A
	8	Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	1	01101	sd	01150	A
	9	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	6	01151	sd	01450	A
	10	Mahkamah Syar'iyah Jantho	5	01451	sd	01700	A
	11	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	5	01701	sd	01950	A
	12	Mahkamah Syar'iyah Sabang	1	01951	sd	02000	A
	13	Mahkamah Syar'iyah Meureudu	1	02001	sd	02050	A
	14	Mahkamah Syar'iyah Idi	5	02051	sd	02300	A
	15	Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	6	02301	sd	02600	A
	16	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren	2	02601	sd	02700	A
	17	Mahkamah Syar'iyah Calang	1	02701	sd	02750	A
	18	Mahkamah Syar'iyah Singkil	2	02751	sd	02850	A
	19	Mahkamah Syar'iyah Sinabang	1	02851	sd	02900	A
	20	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	4	02901	sd	03100	A
	21	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	1	03101	sd	03150	A
	22	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	1	03151	sd	03200	A
	23	Mahkamah Syar'iyah Subulussalam	1	03201	sd	03250	A
JUMLAH			65				
2	PTA M E D A N						B
	PROP. SUMATERA UTARA						
	1	PA LUBUK PAKAM	15	00001	sd	00750	B
	2	PA MEDAN	30	00751	sd	02250	B
	3	PA RANTAU PRAPAT	18	02251	sd	03150	B
	4	PA STABAT	18	03151	sd	04050	B
	5	PA KISARAN	25	04051	sd	05300	B

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	6	PA SIMALUNGUN	2	05301	sd	05400	B
	7	PA TARUTUNG	1	05401	sd	05450	B
	8	PA PANDAN	3	05451	sd	05600	B
	9	PA KABANJAHE	1	05601	sd	05650	B
	10	PA SIDIKALANG	1	05651	sd	05700	B
	11	PA KOTA PADANG SIDEMPUAN	4	05701	sd	05900	B
	12	PA SIBUHUAN	3	05901	sd	06050	B
	13	PA PEMATANG SIANTAR	3	06051	sd	06200	B
	14	PA TEBING TINGGI	3	06201	sd	06350	B
	15	PA SIBOLGA	2	06351	sd	06450	B
	16	PA SEI RAMPAH	8	06451	sd	06850	B
	17	PA BINJAI	2	06851	sd	06950	B
	18	PA PADANG SIDEMPUAN	1	06951	sd	07000	B
	19	PA PANYABUNGAN	1	07001	sd	07050	B
	20	PA BALIGE	1	07051	sd	07100	B
	21	PA GUNUNG SITOLI	1	07101	sd	07150	B
	22	PA TANJUNG BALAI	5	07151	sd	07400	B
JUMLAH			148				
3	PTA PADANG						C
	PROP. SUMATERA BARAT						
	1	Pengadilan Agama Padang	8	00001	sd	00400	C
	2	Pengadilan Agama Pariaman	13	00401	sd	01050	C
	3	Pengadilan Agama Batusangkar	5	01051	sd	01300	C
	4	Pengadilan Agama Bukittinggi	0				
	5	Pengadilan Agama Payakumbuh	8	01301	sd	01700	C
	6	Pengadilan Agama Sawahlunto	2	01701	sd	01800	C
	7	Pengadilan Agama Solok	5	01801	sd	02050	C
	8	Pengadilan Agama Padang Panjang	2	02051	sd	02150	C
	9	Pengadilan Agama Muara Labuh	5	02151	sd	02400	C
	10	Pengadilan Agama Sijunjung	1	02401	sd	02450	C
	11	Pengadilan Agama Koto Baru	0				
	12	Pengadilan Agama Painan	15	02451	sd	03200	C
	13	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	3	03201	sd	03350	C
	14	Pengadilan Agama Maninjau	1	03351	sd	03400	C
	15	Pengadilan Agama Talu	8	03401	sd	03800	C
	16	Pengadilan Agama Tanjung Pati	3	03801	sd	03950	C
	17	Pengadilan Agama Lubuk Basung	4	03951	sd	04150	C
	18	Pengadilan Agama Pulau Punjung	5	04151	sd	04400	C
JUMLAH			88				
4	PTA PEKANBARU						D
	PROP. RIAU						
	1	Pengadilan Agama Pekanbaru	15	00001	sd	00750	D
	2	Pengadilan Agama Rengat	3	00751	sd	00900	D
	3	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	5	00901	sd	01150	D
	4	Pengadilan Agama Bengkalis	5	01151	sd	01400	D

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	5	Pengadilan Agama Selat Panjang	3	01401	sd	01550	D
	6	Pengadilan Agama Bangkinang	13	01551	sd	02200	D
	7	Pengadilan Agama Tembilahan	8	02201	sd	02600	D
	8	Pengadilan Agama Dumai	7	02601	sd	02950	D
	9	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	6	02951	sd	03250	D
	10	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	10	03251	sd	03750	D
	11	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	6	03751	sd	04050	D
	12	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	0				
JUMLAH			81				
5	PTA KEPULAUAN RIAU						KR
	1	Pengadilan Agama Batam	18	00001	sd	00900	KR
	2	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	10	00901	sd	01400	KR
	3	Pengadilan Agama Dabo Singkep	2	01401	sd	01500	KR
	4	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	5	01501	sd	01750	KR
	5	Pengadilan Agama Tarempa	1	01751	sd	01800	KR
	6	Pengadilan Agama Natuna	2	01801	sd	01900	KR
JUMLAH			38				
6	PTA JAMBI						E
	PROP. JAMBI						
	1	Pengadilan Agama Jambi	8	00001	sd	00400	E
	2	Pengadilan Agama Muara Bungo	5	00401	sd	00650	E
	3	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	5	00651	sd	00900	E
	4	Pengadilan Agama Bangko	7	00901	sd	01250	E
	5	Pengadilan Agama Sungai Penuh	4	01251	sd	01450	E
	6	Pengadilan Agama Muara Bulian	3	01451	sd	01600	E
	7	Pengadilan Agama Sarolangun	3	01601	sd	01750	E
	8	Pengadilan Agama Muara Sabak	4	01751	sd	01950	E
	9	Pengadilan Agama Muara Tebo	2	01951	sd	02050	E
	10	Pengadilan Agama Sengeti	3	02051	sd	02200	E
JUMLAH			44				
7	PTA PALEMBANG						F
	PROP. SUMATERA SELATAN						
	1	Pengadilan Agama Palembang	30	00001	sd	01500	F
	2	Pengadilan Agama Baturaja	6	01501	sd	01800	F
	3	Pengadilan Agama Lahat	5	01801	sd	02050	F
	4	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	15	02051	sd	02800	F
	5	Pengadilan Agama Muara Enim	13	02801	sd	03450	F
	6	Pengadilan Agama Kayuagung	0				
	7	Pengadilan Agama Sekayu	6	03451	sd	03750	F
	8	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	10	03751	sd	04250	F
	9	Pengadilan Agama Martapura	0	04251	sd	04250	F
	10	Pengadilan Agama Muara Dua	0	04251	sd	04250	F

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	11	Pengadilan Agama Pagar Alam	2	04251	sd	04350	F
	12	Pengadilan Agama Prabumulih	0				
JUMLAH			87				
8	PTA KEP. BANGKA BELITUNG						FA
	PROP. BANGKA BELITUNG						
	1	Pengadilan Agama Pangkalpinang	5	00001	sd	00250	FA
	2	Pengadilan Agama Sungailiat	8	00251	sd	00650	FA
	3	Pengadilan Agama Tanjungpandan	8	00651	sd	01050	FA
	4	Pengadilan Agama Mentok	1	01051	sd	01100	FA
JUMLAH			22				
9	PTA BENGKULU						G
	PROP. BENGKULU						
	1	Pengadilan Agama Bengkulu	5	00001	sd	00250	G
	2	Pengadilan Agama Curup	8	00251	sd	00650	G
	3	Pengadilan Agama Arga Makmur	7	00651	sd	01000	G
	4	Pengadilan Agama Manna	3	01001	sd	01150	G
	5	Pengadilan Agama Lebong	1	01151	sd	01200	G
	6	Pengadilan Agama Mukomuko	3	01201	sd	01350	G
	7	Pengadilan Agama Kepahiang	3	01351	sd	01500	G
	8	Pengadilan Agama Tais	4	01501	sd	01700	G
	9	Pengadilan Agama Bintuhan	3	01701	sd	01850	G
JUMLAH			37				
10	PTA BANDAR LAMPUNG						H
	PROP. LAMPUNG						
	1	Pengadilan Agama Tanjung Karang	16	00001	sd	00800	H
	2	Pengadilan Agama Metro	0				
	3	Pengadilan Agama Kalianda	30	00801	sd	02300	H
	4	Pengadilan Agama Kotabumi	8	02301	sd	02700	H
	5	Pengadilan Agama Krui	8	02701	sd	03100	H
	6	Pengadilan Agama Tanggamus	11	03101	sd	03650	H
	7	Pengadilan Agama Gunung Sugih	12	03651	sd	04250	H
	8	Pengadilan Agama Tulang Bawang	6	04251	sd	04550	H
	9	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	8	04551	sd	04950	H
	10	Pengadilan Agama Sukadana	12	04951	sd	05550	H
	11	Pengadilan Agama Gedong Tataan	8	05551	sd	05950	H
	12	Pengadilan Agama Pringsewu	9	05951	sd	06400	H
	13	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	5	06401	sd	06650	H
	14	Pengadilan Agama Mesuji	1	06651	sd	06700	H
JUMLAH			134				
11	PTA JAKARTA						J
	DKI JAKARTA						
	1	Pengadilan Agama Timur	36	00001	sd	01800	J

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	2	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	0				
	3	Pengadilan Agama Jakarta Barat	48	01801	sd	04200	J
	4	Pengadilan Agama Jakarta Utara	25	04201	sd	05450	J
	5	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	15	05451	sd	06200	J
JUMLAH			124				
12	PTA BANDUNG						I
	PROP. JAWA BARAT						
	1	PA BANDUNG	60	00001	sd	03000	I
	2	PA KOTA CIMAHI	15	03001	sd	03750	I
	3	PA SUMEDANG	25	03751	sd	05000	I
	4	PA CIANJUR	40	05001	sd	07000	I
	5	PA SOREANG	50	07001	sd	09500	I
	6	PA NGAMPRAH	25	09501	sd	10750	I
	7	PA GARUT	60	10751	sd	13750	I
	8	PA CIAMIS	60	13751	sd	16750	I
	9	PA TASIKMALAYA	30	16751	sd	18250	I
	10	PA KOTA TASIKMALAYA	0				
	11	PA KOTA BANJAR	8	18251	sd	18650	I
	12	PA KUNINGAN	15	18651	sd	19400	I
	13	PA SUMBER	60	19401	sd	22400	I
	14	PA INDRAMAYU	75	22401	sd	26150	I
	15	PA MAJALENGKA	25	26151	sd	27400	I
	16	PA CIREBON	10	27401	sd	27900	I
	17	PA SUBANG	34	27901	sd	29600	I
	18	PA KARAWANG	40	29601	sd	31600	I
	19	PA BEKASI	0				
	20	PA PURWAKARTA	0				
	21	PA CIKARANG	50	31601	sd	34100	I
	22	PA BOGOR	23	34101	sd	35250	I
	23	PA DEPOK	35	35251	sd	37000	I
	24	PA CIBINONG	75	37001	sd	40750	I
	25	PA CIBADAK	50	40751	sd	43250	I
	26	PA SUKABUMI	13	43251	sd	43900	I
JUMLAH			878				
13	PTA BANTEN						IA
	PROP. BANTEN						
	1	Pengadilan Agama Tigaraksa	0				
	2	Pengadilan Agama Cilegon	7	00001	sd	00350	IA
	3	Pengadilan Agama Pandeglang	25	00351	sd	01600	IA
	4	Pengadilan Agama Serang	30	01601	sd	03100	IA
	5	Pengadilan Agama Tangerang	20	03101	sd	04100	IA
	6	Pengadilan Agama Rangkasbitung	27	04101	sd	05450	IA
JUMLAH			109				
14	PTA SEMARANG						K

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	PROP. JAWA TENGAH					
1	Pengadilan Agama Ambarawa	10	00001	sd	00500	K
2	Pengadilan Agama Banjarnegara	25	00501	sd	01750	K
3	Pengadilan Agama Banyumas	15	01751	sd	02500	K
4	Pengadilan Agama Batang	15	02501	sd	03250	K
5	Pengadilan Agama Blora	8	03251	sd	03650	K
6	Pengadilan Agama Boyolali	10	03651	sd	04150	K
7	Pengadilan Agama Brebes	75	04151	sd	07900	K
8	Pengadilan Agama Cilacap	20	07901	sd	08900	K
9	Pengadilan Agama Demak	30	08901	sd	10400	K
10	Pengadilan Agama Jepara	5	10401	sd	10650	K
11	Pengadilan Agama Kajen	23	10651	sd	11800	K
12	Pengadilan Agama Karanganyar	5	11801	sd	12050	K
13	Pengadilan Agama Kebumen	50	12051	sd	14550	K
14	Pengadilan Agama Kendal	20	14551	sd	15550	K
15	Pengadilan Agama Klaten	10	15551	sd	16050	K
16	Pengadilan Agama Kudus	10	16051	sd	16550	K
17	Pengadilan Agama Magelang	3	16551	sd	16700	K
18	Pengadilan Agama Mungkid	10	16701	sd	17200	K
19	Pengadilan Agama Pati	35	17201	sd	18950	K
20	Pengadilan Agama Pekalongan	8	18951	sd	19350	K
21	Pengadilan Agama Pemalang	30	19351	sd	20850	K
22	Pengadilan Agama Purbalingga	15	20851	sd	21600	K
23	Pengadilan Agama Purwodadi	50	21601	sd	24100	K
24	Pengadilan Agama Purwokerto	35	24101	sd	25850	K
25	Pengadilan Agama Purworejo	20	25851	sd	26850	K
26	Pengadilan Agama Rembang	12	26851	sd	27450	K
27	Pengadilan Agama Salatiga	8	27451	sd	27850	K
28	Pengadilan Agama Semarang	37	27851	sd	29700	K
29	Pengadilan Agama Slawi	35	29701	sd	31450	K
30	Pengadilan Agama Sragen	35	31451	sd	33200	K
31	Pengadilan Agama Sukoharjo	5	33201	sd	33450	K
32	Pengadilan Agama Surakarta	10	33451	sd	33950	K
33	Pengadilan Agama Tegal	8	33951	sd	34350	K
34	Pengadilan Agama Temanggung	8	34351	sd	34750	K
35	Pengadilan Agama Wonogiri	5	34751	sd	35000	K
36	Pengadilan Agama Wonosobo	5	35001	sd	35250	K
JUMLAH		705				
15	PTA YOGYAKARTA					L
	PROP. DI YOGYAKARTA					
1	Pengadilan Agama Bantul	8	00001	sd	00400	L
2	Pengadilan Agama Yogyakarta	7	00401	sd	00750	L
3	Pengadilan Agama Wates	5	00751	sd	01000	L
4	Pengadilan Agama Sleman	0				
5	Pengadilan Agama Wonosari	0				

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



JUMLAH			20				
16	PTA SURABAYA						M
	PROP. JAWA TIMUR						
	1	Pengadilan Agama Bangil	22	00001	sd	01100	M
	2	Pengadilan Agama Bangkalan	10	01101	sd	01600	M
	3	Pengadilan Agama Banyuwangi	55	01601	sd	04350	M
	4	Pengadilan Agama Bawean	2	04351	sd	04450	M
	5	Pengadilan Agama Blitar	45	04451	sd	06700	M
	6	Pengadilan Agama Bojonegoro	23	06701	sd	07850	M
	7	Pengadilan Agama Bondowoso	8	07851	sd	08250	M
	8	Pengadilan Agama Gresik	15	08251	sd	09000	M
	9	Pengadilan Agama Jember	25	09001	sd	10250	M
	10	Pengadilan Agama Jombang	30	10251	sd	11750	M
	11	Pengadilan Agama Kab. Kediri	35	11751	sd	13500	M
	12	Pengadilan Agama Kab. Madiun	15	13501	sd	14250	M
	13	Pengadilan Agama Kab. Malang	50	14251	sd	16750	M
	14	Pengadilan Agama Kangean	8	16751	sd	17150	M
	15	Pengadilan Agama Kodya Malang	25	17151	sd	18400	M
	16	Pengadilan Agama Kota Kediri	6	18401	sd	18700	M
	17	Pengadilan Agama Kota Madiun	3	18701	sd	18850	M
	18	Pengadilan Agama Kraksaan	20	18851	sd	19850	M
	19	Pengadilan Agama Lamongan	22	19851	sd	20950	M
	20	Pengadilan Agama Lumajang	15	20951	sd	21700	M
	21	Pengadilan Agama Magetan	10	21701	sd	22200	M
	22	Pengadilan Agama Mojokerto	25	22201	sd	23450	M
	23	Pengadilan Agama Nganjuk	25	23451	sd	24700	M
	24	Pengadilan Agama Ngawi	23	24701	sd	25850	M
	25	Pengadilan Agama Pacitan	5	25851	sd	26100	M
	26	Pengadilan Agama Pamekasan	8	26101	sd	26500	M
	27	Pengadilan Agama Pasuruan	30	26501	sd	28000	M
	28	Pengadilan Agama Ponorogo	23	28001	sd	29150	M
	29	Pengadilan Agama Probolinggo	5	29151	sd	29400	M
	30	Pengadilan Agama Sampang	10	29401	sd	29900	M
	31	Pengadilan Agama Sidoarjo	35	29901	sd	31650	M
	32	Pengadilan Agama Situbondo	8	31651	sd	32050	M
	33	Pengadilan Agama Sumenep	0				
	34	Pengadilan Agama Surabaya	57	32051	sd	34900	M
	35	Pengadilan Agama Trenggalek	12	34901	sd	35500	M
	36	Pengadilan Agama Tuban	15	35501	sd	36250	M
	37	Pengadilan Agama Tulungagung	25	36251	sd	37500	M
JUMLAH			750				
17	PTA BANJARMASIN						O
	PROP. KALIMANTAN SELATAN						
	1	Pengadilan Agama Banjarmasin	8	00001	sd	00400	O
	2	Pengadilan Agama Amuntai	7	00401	sd	00750	O
	3	Pengadilan Agama Barabai	5	00751	sd	01000	O

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	4	Pengadilan Agama Marabahan	5	01001	sd	01250	O
	5	Pengadilan Agama Kandangan	3	01251	sd	01400	O
	6	Pengadilan Agama Pelaihari	3	01401	sd	01550	O
	7	Pengadilan Agama Rantau	3	01551	sd	01700	O
	8	Pengadilan Agama Tanjung	5	01701	sd	01950	O
	9	Pengadilan Agama Kotabaru	5	01951	sd	02200	O
	10	Pengadilan Agama Negara	2	02201	sd	02300	O
	11	Pengadilan Agama Martapura	12	02301	sd	02900	O
	12	Pengadilan Agama Banjarbaru	7	02901	sd	03250	O
	13	Pengadilan Agama Batulicin	6	03251	sd	03550	O
JUMLAH			71				
18	PTA PALANGKARAYA						P
	PROP. KALIMANTAN TENGAH						
	1	PA Palangka Raya	3	00001	sd	00150	P
	2	PA Pangkalan Bun	5	00151	sd	00400	P
	3	PA Sampit	3	00401	sd	00550	P
	4	PA Kuala Kapuas	3	00551	sd	00700	P
	5	PA Muara Teweh	2	00701	sd	00800	P
	6	PA Buntok	3	00801	sd	00950	P
	7	PA Sukamara	1	00951	sd	01000	P
	8	PA Nanga Bulik	3	01001	sd	01150	P
	9	PA Kuala Kurun	1	01151	sd	01200	P
	10	PA Kasongan	1	01201	sd	01250	P
	11	PA Tamiang Layang	2	01251	sd	01350	P
	12	PA Kuala Pembuang	2	01351	sd	01450	P
	13	PA Pulang Pisau	2	01451	sd	01550	P
JUMLAH			31				
19	PTA PONTIANAK						N
	PROP. KALIMANTAN BARAT						
	1	PA PONTIANAK	8	00001	sd	00400	N
	2	PA SAMPAS	13	00401	sd	01050	N
	3	PA MEMPAWAH	4	01051	sd	01250	N
	4	PA SANGGAU	2	01251	sd	01350	N
	5	PA SINTANG	3	01351	sd	01500	N
	6	PA KETAPANG	9	01501	sd	01950	N
	7	PA PUTUSSIBAU	3	01951	sd	02100	N
	8	PA BENGKAYANG	1	02101	sd	02150	N
	9	PA SINGKAWANG	3	02151	sd	02300	N
	10	PA NANGA PINOH	0				
	11	PA SUNGAI RAYA	8	02301	sd	02700	N
JUMLAH			54				
20	PTA SAMARINDA						Q
	PROP. KALIMANTAN TIMUR						

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	1	Pengadilan Agama Samarinda	25	00001	sd	01250	Q
	2	Pengadilan Agama Balikpapan	25	01251	sd	02500	Q
	3	Pengadilan Agama Tenggarong	14	02501	sd	03200	Q
	4	Pengadilan Agama Tanah Grogot	5	03201	sd	03450	Q
	5	Pengadilan Agama Tanjung Redeb	3	03451	sd	03600	Q
	6	Pengadilan Agama Bontang	8	03601	sd	04000	Q
	7	Pengadilan Agama Sangatta	5	04001	sd	04250	Q
	8	Pengadilan Agama Penajam	4	04251	sd	04450	Q
	9	Pengadilan Agama Sendawar	2	04451	sd	04550	Q
JUMLAH			91				
21	PTA KALIMANTAN UTARA						KU
	PROP. KALIMANTAN UTARA						
	1	Pengadilan Agama Tanjung Selor	2	00001	sd	00100	KU
	2	Pengadilan Agama Tarakan	3	00101	sd	00250	KU
	3	Pengadilan Agama Nunukan	2	00251	sd	00350	KU
JUMLAH			7				
22	PTA MAKASSAR						T
	PROP. SULAWESI SELATAN						
	1	PA Barru	0				
	2	PA Bulukumba	6	00001	sd	00300	T
	3	PA Enrekang	3	00301	sd	00450	T
	4	PA Makale	1	00451	sd	00500	T
	5	PA Malili	0				
	6	PA Maros	4	00501	sd	00700	T
	7	PA Masamba	1	00701	sd	00750	T
	8	PA Palopo	3	00751	sd	00900	T
	9	PA Pinrang	8	00901	sd	01300	T
	10	PA Sinjai	4	01301	sd	01500	T
	11	PA Takalar	3	01501	sd	01650	T
	12	PA Watampone	8	01651	sd	02050	T
	13	PA Watansoppeng	8	02051	sd	02450	T
	14	PA Bantaeng	4	02451	sd	02650	T
	15	PA Belopa	5	02651	sd	02900	T
	16	PA Sungguminasa	10	02901	sd	03400	T
	17	PA Pangkajene	6	03401	sd	03700	T
	18	PA Selayar	2	03701	sd	03800	T
	19	PA Sidenreng Rappang	8	03801	sd	04200	T
	20	PA Parepare	3	04201	sd	04350	T
	21	PA Makassar	22	04351	sd	05450	T
	22	PA Jenepono	5	05451	sd	05700	T
	23	PA Sengkang	10	05701	sd	06200	T
JUMLAH			124				

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

23	PTA SULAWESI BARAT						SR
	1	Pengadilan Agama Mamuju	0	00001	sd	00150	
	2	Pengadilan Agama Majene	3				SR
	3	Pengadilan Agama Polewali	5				SR
	4	Pengadilan Agama Pasangkayu	0				
JUMLAH			8				
24	PTA PALU						S
	PROP. SULAWESI TENGAH						
	1	Pengadilan Agama Palu	9	00001	sd	00450	S
	2	Pengadilan Agama Donggala	4	00451	sd	00650	S
	3	Pengadilan Agama Luwuk	8	00651	sd	01050	S
	4	Pengadilan Agama Poso	3	01051	sd	01200	S
	5	Pengadilan Agama Banggai	3	01201	sd	01350	S
	6	Pengadilan Agama Buol	3	01351	sd	01500	S
	7	Pengadilan Agama Bungku	3	01501	sd	01650	S
	8	Pengadilan Agama Toli- Toli	4	01651	sd	01850	S
	9	Pengadilan Agama Parigi	5	01851	sd	02100	S
	10	Pengadilan Agama Ampana	4	02101	sd	02300	S
JUMLAH			46				
25	PTA KENDARI						U
	PROP. SULAWESI TENGGARA						
	1	Pengadilan Agama Baubau	2	00001	sd	00100	U
	2	Pengadilan Agama Kolaka	0				
	3	Pengadilan Agama Unaaha	5	00101	sd	00350	U
	4	Pengadilan Agama Andoolo	3	00351	sd	00500	U
	5	Pengadilan Agama Lasusua	2	00501	sd	00600	U
	6	Pengadilan Agama Raha	3	00601	sd	00750	U
	7	Pengadilan Agama Rumbia	1	00751	sd	00800	U
	8	Pengadilan Agama Kendari	3	00801	sd	00950	U
	9	Pengadilan Agama Pasarwajo	3	00951	sd	01100	U
	10	Pengadilan Agama wangi wangi	2	01101	sd	01200	U
JUMLAH			24				
26	PTA MANADO						V
	PROP. SULAWESI UTARA						
	1	Pengadilan Agama Manado	5	00001	sd	00250	V
	2	Pengadilan Agama Kotamobagu	8	00251	sd	00650	V
	3	Pengadilan Agama Bitung	3	00651	sd	00800	V
	4	Pengadilan Agama Tondano	1	00801	sd	00850	V
	5	Pengadilan Agama Amurang	0	00851	sd	01000	
	6	Pengadilan Agama Tahuna	0				
	7	Pengadilan Agama Lolak	3				V

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	8	Pengadilan Agama Bolaang Uki	2	01001	sd	01100	V
	9	Pengadilan Agama Boroko	3	01101	sd	01250	V
	10	Pengadilan Agama Tutuyan	1	01251	sd	01300	V
JUMLAH			26				
27	PTA GORONTALO						VA
	PROP. GORONTALO						
	1	Pengadilan Agama Gorontalo	6	00001	sd	00300	VA
	2	Pengadilan Agama Limboto	8	00301	sd	00700	VA
	3	Pengadilan Agama Suwawa	4	00701	sd	00900	VA
	4	Pengadilan Agama Kwandang	3	00901	sd	01050	VA
	5	Pengadilan Agama Tilamuta	2	01051	sd	01150	VA
	6	Pengadilan Agama Marisa	4	01151	sd	01350	VA
JUMLAH			27				
28	PTA MATARAM						X
	PROP. NTB						
	1	Pengadilan Agama Mataram	8	00001	sd	00400	X
	2	Pengadilan Agama Selong	8	00401	sd	00800	X
	3	Pengadilan Agama Bima	25	00801	sd	02050	X
	4	Pengadilan Agama Praya	13	02051	sd	02700	X
	5	Pengadilan Agama Sumbawa Besar	10	02701	sd	03200	X
	6	Pengadilan Agama Dompu	3	03201	sd	03350	X
	7	Pengadilan Agama Giri Menang	10	03351	sd	03850	X
	8	Pengadilan Agama Taliwang	4	03851	sd	04050	X
JUMLAH			81				
29	PTA DENPASAR						BA
	1	Pengadilan Agama Karangasem	1	00001	sd	00050	BA
	2	Pengadilan Agama Tabanan	1	00051	sd	00100	BA
	3	Pengadilan Agama Gianyar	1	00101	sd	00150	BA
	4	Pengadilan Agama Denpasar	2	00151	sd	00250	BA
	5	Pengadilan Agama Bangli	1	00251	sd	00300	BA
	6	Pengadilan Agama Singaraja	1	00301	sd	00350	BA
	7	Pengadilan Agama Klungkung	1	00351	sd	00400	BA
	8	Pengadilan Agama Badung	1	00401	sd	00450	BA
	9	Pengadilan Agama Negara	2	00451	sd	00550	BA
JUMLAH			11				
30	PTA KUPANG						Y
	PROP. NTT						
	1	Pengadilan Agama Waikabubak	1	00001	sd	00050	Y
	2	Pengadilan Agama Kupang	1	00051	sd	00100	Y
	3	Pengadilan Agama Kalabahi	1	00101	sd	00150	Y
	4	Pengadilan Agama Ende	1	00151	sd	00200	Y
	5	Pengadilan Agama Waingapu	1	00201	sd	00250	Y

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	6	Pengadilan Agama Larantuka	1	00251	sd	00300	Y
	7	Pengadilan Agama Ruteng	1	00301	sd	00350	Y
	8	Pengadilan Agama Atambua	1	00351	sd	00400	Y
	9	Pengadilan Agama Soe	1	00401	sd	00450	Y
	10	Pengadilan Agama Kefamenanu	1	00451	sd	00500	Y
	11	Pengadilan Agama Bajawa	1	00501	sd	00550	Y
	12	Pengadilan Agama Maumere	1	00551	sd	00600	Y
	13	Pengadilan Agama Lewoleba	1	00601	sd	00650	Y
	14	Pengadilan Agama Labuan Bajo	1	00651	sd	00700	Y
JUMLAH			14				
31	PTA A M B O N						R
	PROP. MALUKU						
	1	Pengadilan Agama Ambon	1	00001	sd	00050	R
	2	Pengadilan Agama Masohi	2	00051	sd	00150	R
	3	Pengadilan Agama Tual	1	00151	sd	00200	R
	4	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	1	00201	sd	00250	R
	5	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	1	00251	sd	00300	R
	6	Pengadilan Agama Namlea	3	00301	sd	00450	R
JUMLAH			9				
32	PTA MALUKU UTARA						RA
	PROP. MALUKU UTARA						
	1	Pengadilan Agama Ternate	0				
	2	Pengadilan Agama Soasio	0				
	3	Pengadilan Agama Morotai	2	00001	sd	00100	RA
	4	Pengadilan Agama Labuha	4	00101	sd	00300	RA
JUMLAH			6				
33	PTA JAYAPURA						Z
	PROP. PAPUA TIMUR						
	1	PA JAYAPURA	1	00001	sd	00050	Z
	2	PA ARSO	2	00051	sd	00150	Z
	3	PA WAMENA	1	00151	sd	00200	Z
	4	PA MIMIKA	3	00201	sd	00350	Z
	5	PA MERAUKE	0				
	6	PA SENTANI	1	00351	sd	00400	Z
	7	PA BIAK	1	00401	sd	00450	Z
	8	PA SERUI	0				
	9	PA NABIRE	2	00451	sd	00550	Z
	10	PA PANIAI	0				
JUMLAH			11				
34	PTA PAPUA BARAT						PB
	1	Pengadilan Agama Manokwari	2	00001	sd	00100	PB
	2	Pengadilan Agama Sorong	5	00101	sd	00350	PB

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	3	Pengadilan Agama Fak Fak	1	00351	sd	00400	PB
	4	Pengadilan Agama Kaimana	1	00401	sd	00450	PB
JUMLAH			9				

Jakarta, 10 April 2025
Mengetahui,

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**